

PENGARUH BEBAN PAJAK DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Justin Virgin Yolanda¹, Ilham H Napitupulu², Anggiat Situngkir³

Akuntansi Keuangan Publik^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

justinvirgin Yolanda@students.polmed.ac.id¹, ilhamnapitupulu@polmed.ac.id²,

anggiatsitungkir@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang tercatat selama periode 2018-2023. Jumlah sampel penelitian sebanyak 38 perusahaan dari 472 perusahaan yang digunakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini dianalisa menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak dan *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa peningkatan dan penurunan Beban Pajak dan *exchange rate* tidak akan mempengaruhi *transfer pricing* perusahaan.

Kata Kunci : Beban Pajak, *Exchange Rate*, *Transfer Pricing*

PENDAHULUAN


Transfer pricing merupakan upaya untuk menentukan harga suatu transaksi antara dua entitas atau perusahaan yang berbeda tetapi terkait (Marliana et al., 2022). Penentuan harga tersebut tidak sekadar menentukan nilai transaksi, tetapi juga dapat dimanipulasi secara sistematis untuk menciptakan keuntungan yang diinginkan, yang seringkali berhubungan dengan upaya untuk mengurangi laba perusahaan guna menghindari pajak di suatu negara (Ayshinta dkk, 2019). Dengan kata lain, *Transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Awalnya, *transfer pricing* dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan dalam penyerahan barang atau jasa antar departemen di dalam suatu perusahaan untuk mengukur kinerja masing-masing divisi atau departemen (Nurhayati & Dewi, 2013 dalam Syuheri et al., 2023). Namun, seiring perkembangan zaman, perusahaan multinasional cenderung menerapkan desentralisasi operasi dengan membagi perusahaan menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya dan pusat penghasilan, yang menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk mengelola pajak dengan meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung (Mohklas, 2019). Perusahaan multinasional sering melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara-negara maju dan berkembang. Seperti yang dilansir oleh IDXChannel, tiga perusahaan teknologi raksasa AS seperti Google, Facebook, dan Microsoft melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara-negara maju dan berkembang, salah satunya di Indonesia. Praktik *transfer pricing* sering kali melibatkan peningkatan harga beli dan penurunan harga jual antar perusahaan dalam satu grup, yang memungkinkan perpindahan laba ke grup yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah (Lingga, 2012; Mulyani dkk, 2020). Perbedaan tarif pajak antarnegara menjadi pemicu utama penggunaan strategi ini oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak (Erica dan Ngadiman, 2022; Hendrylie et al., 2023).

Pemerintah Indonesia mengatur praktik *transfer pricing* dalam konteks perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 18 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menilai ulang Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain, dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*), dengan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (Syach et al., 2022). Selain itu, Undang-Undang tersebut dalam Pasal 18 ayat (4) juga

mengatur bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat timbul dari kepemilikan saham suatu badan sebesar 25% atau lebih oleh badan lainnya, atau kepemilikan saham yang mencapai 25% atau lebih oleh beberapa badan. Definisi perusahaan pemegang saham pengendali yang termuat dalam PSAK 15 adalah perusahaan dengan kepemilikan saham 20% atau lebih. Aktivitas dengan melakukan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat memberikan dampak pada tingkat penerimaan negara (Akhadya & Arieftiara, 2019).

Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing* yaitu *intra-company* dan *inter-company* (Saputra *et al.*, 2020). Penetapan harga *transfer* pada perusahaan *intra-company* adalah penetapan *transfer pricing* antar departemen dalam suatu perusahaan sedangkan penetapan harga *transfer* pada perusahaan *inter-company* adalah penetapan *transfer pricing* antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Sitanggang, 2021). Perusahaan berskala global atau multinasional pasti melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan khusus pada satu grup yang sama (Saputra *et al.*, 2020). Ini dikenal sebagai transaksi *intragroup*. Karena perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat menetapkan harga secara tidak wajar dengan menaikkan atau menurunkan harga, hal ini dapat menyebabkan praktik *transfer* harga dengan tujuan penghindaran pajak (Saputra *et al.*, 2020). Hal tersebut dapat menjadi cara untuk melakukan perencanaan penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungan perusahaan dari negara dengan tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara dengan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Mulyani *et al.*, 2020).



Gambar 1. *Transfer Pricing*

Berdasarkan data yang tercantum, OECD menemukan total kasus *transfer pricing* di Indonesia berfluktuasi setiap tahunnya dari tahun 2019 sebanyak 37 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 36 kasus, dan pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus sebanyak 31 kasus. Berdasarkan uraian kasus di atas, *transfer pricing* dapat dipicu oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing* adalah beban pajak.

Berdasarkan uraian kasus di atas, terdapat beberapa alasan atau faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*, salah satunya adalah beban pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Noviari (2018), Cledy & Amin (2020), Marfuah, dkk (2021), serta Prananda dan Triyanto (2020) menunjukkan bahwa beban pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut berarti semakin tinggi pajak yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan maksud untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

Selain pajak, *exchange rate* juga berperan penting dalam meningkatkan praktik transfer pricing. Dalam transaksinya perusahaan multinasional seringkali menggunakan mata uang yang berbeda-beda, sehingga pembedaan nilai tukar (*exchange rate*) inilah yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Darma, 2020).

Berdasarkan fenomena dan research gap tersebut menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh beban pajak dan *exchange rate* kepemilikan asing terhadap *transfer Pricing* pada

perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi seperti sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) menggunakan orang lain (*agent*) untuk bekerja atas nama principal dimana termasuk mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk membuat beberapa keputusan. Perusahaan yang dikelola akan cenderung memiliki perbedaan keinginan, utilitas, serta kepentingan antara principal dengan agen yang biasa disebut dengan *agency problem*. Pada dasarnya teori keagenan menggambarkan bertemunya antara principal dengan *agent* dan hubungan antara *agent* dan principal akan timbul masalah jika terdapat informasi yang asimetri. Teori keagenan, hubungan *agent* muncul ketika satu orang atau lebih memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Baik principal maupun *agent* merupakan pemaksimalan kesejahteraan diri sendiri, sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal. Inti dari hubungan keagenan adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memperkecil asimetris informasi dan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost* yaitu biaya yang mencakup pengeluaran untuk pengawasan oleh pemegang saham dan biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan.

Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, transfer pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transfer pricing adalah suatu perjanjian kerjasama atas suatu transaksi barang atau jasa yang terjadi antara sesama anggota yang memiliki hubungan istimewa dengan memberlakukan biaya harga yang lebih rendah antar negara, hal ini adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di berbagai negara. Menurut Organization for Economic Corporation and Development (OECD) bahwa transfer pricing adalah sebagai harga yang ditentukan pada saat transaksi yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Dimana harga transfer yang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar.. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$TP = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Beban Pajak

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak yaitu: “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara dengan jumlah yang sebesar-besarnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat”. Kontribusi wajib tersebut menimbulkan beban kepada wajib pajak untuk membayar kepada pemerintah (Akhadya dan Ariefiara, 2018). Beban pajak dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi praktik transfer pricing dalam sebuah perusahaan (Putri & Kristanto, 2024). Transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi laporan keuangannya dengan cara menentukan harga jual dan biaya antar anak perusahaan atau entitas dalam satu grup perusahaan (Lingga 2012 dalam Mulyani et al., 2020).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Exchange Rate

Menurut Saputra, dkk (2020) *Exchange rate*, atau sering disebut dengan kurs, dapat juga dikatakan sebagai harga satuan mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri, atau harga suatu mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Marfuah, dkk (2018) Menyatakan bahwa *exchange rate* atau sering juga disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri atau dapat juga dikatakan harga mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Mayzura dan Apriwenni (2023) berpendapat bahwa *exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Chan & Albert (2002) dan digunakan juga dalam penelitian Cahyadi dan Noviari (2018) nilai *exchange rate* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kurs} = \frac{\text{Laba (Rugi)Selisih Kurs}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data penelitian berupa data sekunder yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2018-2023 yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 472 perusahaan dan sampel yang berjumlah 38 perusahaan dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan IBM SPSS 25.

Adapun kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perusahaan manufaktur sektor Cyclical, Non Cyclical, Industrial, Basic Material dan Healthcare yang terdaftar secara berturut-turut selama periode pengamatan yaitu tahun 2018-2023.
- 2) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode pengamatan yaitu tahun 2018-2023.
- 3) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian.
- 4) Perusahaan yang terdapat informasi atau data yang diperlukan terkait variabel yang dalam penelitian ini.

Teknik Pengolahan Data

Data dikumpulkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kemudian diseleksi dengan menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel penelitian.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Pengukuran
Beban Pajak	$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Exchange Rate	$\text{Nilai Kurs} = \frac{\text{Laba (Rugi)Selisih Kurs}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
<i>Transfer Pricing</i>	$\text{TP} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian yaitu hasil analisis, perancangan dan keluaran dari penelitian (Aplikasi) yang dapat dilengkapi dengan table, grafik atau gambar. Bagian dari pembahasan memaparkan hasil pengolahan data dan interpretasi hasil penelitian yang diperoleh serta mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Adapun pengujian hipotesis yang diperlukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Koefisien Determinasi

Hasil pengujian dari hipotesis dapat dilihat dari koefisien determinasi. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependent variabel). Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Berikut tabel koefisien determinasi:

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.148 ^a	.022	.011	1.79020

a. Predictors: (Constant), Ln_x2, Ln_x1

b. Dependent Variable: Ln_Y

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R²* yang diperoleh adalah sebesar 0,011, hal ini berarti 1,1% kemampuan variabel bebas yaitu beban pajak (X1) dan *exchange rate* (X2) dalam menjelaskan variabel terikat yaitu *transfer pricing* (Y) dan sisanya 98,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2) Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji T bertujuan untuk melihat apakah masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini yaitu beban pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu 12 transfer pricing. Uji ini dapat dilihat dari kolom nilai signifikan masing-masing variabel. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

Tabel 3. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.096	1.725		-1.215	.226
	Ln_x1	-.406	.206	-.147	-1.973	.050
	Ln_x2	-1.163	1.624	-.053	-.716	.475

a. Dependent Variable: Ln_Y

Berdasarkan tabel 2 hasil uji parsial atau uji T adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil dari nilai signifikansi variabel beban pajak yang diproksikan dengan ETR yaitu sebesar 0,050 yang berarti beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi $0,050 = 0,05$, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak
- 2) Hasil dari nilai signifikansi variabel exchange rate yang diproksikan dengan ER yaitu sebesar 0,475. Dengan demikian exchange rate tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi $0,475 > 0,05$, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah beban pajak dan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan pihak berelasi, penetapan harga yang telah ditetapkan oleh kedua perusahaan tersebut akan dievaluasi kembali oleh petugas pajak untuk melihat apakah penentuan harga atas transaksi antar pihak berelasi tersebut sudah sesuai dengan harga wajar atau tidak. *Exchange rate* yang tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini berdampak pada beberapa perusahaan mengalami kerugian selisih kurs akibat menguatnya nilai dollar, karena sebagian aktivitas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh mata uang dollar tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disadari masih terdapat keterbatasan penelitian, maka diberikan beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah atau mengganti variabel independen seperti beban pajak dan *exchange rate* serta menambah jumlah sampel penelitian, tidak hanya pada salah satu sektor perusahaan di BEI melainkan dapat menggunakan perusahaan multinasional secara keseluruhan agar penelitian mengenai *transfer pricing* lebih relevan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadya, D. P., & Ariefiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–20.
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 572–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.96>.
- Cahyadi, A. S., & Noviyari, N. (2018). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1441–1473. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/38724>.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>.
- Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Tunneling Incentive Dan Bonus Plan Terhadap Transaksi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3), 469–478. <https://doi.org/10.32493/je.v2i3.6811>.
- Erica, & Ngadiman. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi*, 27(03), 79–99. <https://doi.org/10.24912/je.v27i03.867>.

- Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). Analysis of Transfer Pricing and Tax Haven Country Utilization on Tax Avoidance Practices in Multinational Companies. *Journal of Accounting, Finance, Taxation and Corporate Governance*, 1(2), 126-134.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Marliana, D., Prihatni, R., & Muliastari, I. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(2), 332-343.
- Mayzura, D., & Apriwenni, P. (2023). Pengaruh *Exchange Rate*, Multinationality, dan Leverage Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 36-44. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.982>.
- Mulyani, H. S., & Prihatini, E., & Sudirno. (2020). Analisis Keputusan *Transfer Pricing* Berdasarkan Pajak, *Tunneling* dan *Exchange Rate*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 171-181. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48-57. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14162>.
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate* Dan KepemilikanAsing Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109-116. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB>.
- Syach, W. M., Dalimunthe, A. A., & Situngkir, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 212-225. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.18>.
- Syuhari, A., Syahputra, J., Harahap, M., & Herman, P. (2023). Penerapan Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* Perusahaan. *JurnalMultidisiplin Ilmu*, 2(02), 403-408.